SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
NOMOR : 23/HK.01.01/MU-07/12/2022

TENTANG

Pelaksanaan Kegiatan "Rapat Koordinasi Gakkumdu"
Tema: Penegakan Hukum Pemilu pada tahapan penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2024

Menimbang :

a. Bahwa untuk kepentingan penegakan hukum pemilu pada tahapan penyelenggaran pemilihan umum tahun 2024, maka perlu ditetapkan program dan kegiatan dalam bentuk rapat koordinasi gakkumdu dengan stakeholder lingkup kecamatan
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan bersama Gakkumdu Pulau Morotai tentang program dan kegiatan Rapat Koordinasi Gakkumdu dengan Tema "**Penegakan Hukum Pemilu pada tahapan penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2024**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang undang nomor 16 tahun 2014 tentang kejaksaan republic Indonesia
4. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja secretariat jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, secretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretraiat Panitia pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 09 tentang Gakkumdu tahun 2019
8. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Umum
9. Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan pelanggaran pemilu

Memperhatikan : RKA GAKKUMDU Tahun 2022 nomor DP- 115.01.2 686491/2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan program dan **kegiatan Rapat Koordinasi Gakkumdu** Pulau Morotai dengan tema "Penegakan Hukum Pemilu pada tahapan penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2024" serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

KEDUA : Waktu dan tempat kegiatan;

1. Tempat Kegiatan : Ruang Pertemuan Resto Atrimel Desa Darame
2. Waktu Kegiatan : tanggal 07 sampai dengan 08 Desember 2022

KETIGA : Bahwa sebagaimana dictum **PERTAMA,** tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Membangun sinergitas antara sentra Gakkumdu dengan kepala desa dan stakeholder dalam rangka penegakan hukum pemilu pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024
2. Memberikan gambaran umum tentang model kerja sama dalam penanganan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 06 Desember 2022

a.n Penasehat Sentra Gakkumdu
Kabupaten Pulau Morotai
KETUA BAWASLU KAB. PULAU MOROTAI

BAWASLU KABUPATEN PUALU MOROTAI

LUKMAN WANGKO, S.Pd,.MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Koordinator Gakkumdu Provinsi Maluku Utara di Ternate
2. Arsip.